

PETA PERJALANAN UUPA

**Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar dalam Bidang
Ilmu Sumber Daya Fisik Wilayah dan
Tata Guna Tanah, Manajemen Pertanahan
dan Dasar - Dasar Ilmu Tanah
Fakultas Pertanian Universitas Nusa Bangsa
Sabtu, 18 Desember 2004**

Oleh:

S.B. Silalahi



**UNIVERSITAS NUSA BANGSA
BOGOR
2004**

PETA PERJALANAN UUPA

**Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar dalam Bidang
Ilmu Sumber Daya Fisik Wilayah dan
Tata Guna Tanah, Manajemen Pertanahan
dan Dasar - Dasar Ilmu Tanah
Fakultas Pertanian Universitas Nusa Bangsa
Sabtu, 18 Desember 2004**

Oleh:

S.B. Silalahi



**UNIVERSITAS NUSA BANGSA
BOGOR
2004**

PETA PERJALANAN UUPA

**Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar dalam Bidang
Ilmu Sumber Daya Fisik Wilayah dan
Tata Guna Tanah, Manajemen Pertanahan
dan Dasar - Dasar Ilmu Tanah
Fakultas Pertanian Universitas Nusa Bangsa
Sabtu, 18 Desember 2004**

Oleh:
S.B. Silalahi



**UNIVERSITAS NUSA BANGSA
BOGOR
2004**

Segala puji dan syukur bagi Tuhan yang Maha Esa,
Yang terhormat

- Bapak Menteri Pendidikan Nasional;
- Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Bapak Ketua Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan (YPKMK)
- Bapak Rektor Universitas Nusa Bangsa;
- Ketua Senat Akademik Universitas Nusa Bangsa;
- Para Anggota Senat Akademik Universitas Nusa Bangsa;
- Para Pembantu Rektor Universitas Nusa Bangsa;
- Para Dekan di Lingkungan Universitas Nusa Bangsa;
- Para Guru Besar di Universitas Nusa Bangsa;
- Para Pejabat Tinggi Negara/Pemerintahan;
- Para Dosen, Karyawan dan Mahasiswa;
- Sanak Saudara dan Para Sahabat sekalian.

Hadirin dan para undangan yang saya muliakan,
Salam Sejahtera untuk kita semua

Jabatan Guru Besar bagi saya merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, anugerah berharga, kehormatan dan sekaligus amanat yang menuntut tanggung Jawab akademik.

Sebagaimana lazimnya upacara penerimaan jabatan Guru Besar, perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul : "Peta Perjalanan Undang Undang Pokok Agraria.

Hadirin dan para undangan yang saya muliakan

A. PENDAHULUAN

Peta pada umumnya diartikan sebagai gambaran dari sebagian atau seluruh muka bumi, yang diproyeksi di bidang datar pada suatu media kertas atau digital, yang memenuhi persyaratan-persyaratan kartografi tertentu.

Seiring dengan meningkatnya popularitas peta dan kartografi, maka banyak pihak mulai menggunakan istilah 'peta' dalam berbagai konsep,

dan potret fenomena yang mereka tampilkan. 'Peta' sebagai istilah mulai akrab dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja pertahanan, serta keamanan. Namun pengertian peta dalam bidang-bidang *non geographical* tentu saja berbeda dengan pengertian peta sebelumnya.

Untuk bidang-bidang *non geographical*, 'peta' lebih diartikan sebagai gambaran dari sebagian atau seluruh fenomena atau kajian, yang memperlihatkan posisi suatu unsur fenomena atau kajian terhadap unsur-unsur lainnya pada fenomena atau kajian tersebut.

Sementara itu 'perjalanan' adalah perihal berjalan, atau kepergian dari suatu tempat atau kondisi ke tempat atau kondisi yang lain.

Sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebutan populer untuk Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960.

Dengan demikian “Peta Perjalanan Undang-Undang Pokok Agraria (Tahun 1960 sampai dengan sekarang)”, akan mengantarkan kita pada pemahaman tentang gambaran dari perjalanan Undang-Undang Pokok Agraria, yang memperlihatkan posisi unsur-unsur undang-undang tersebut, sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang.

B. PENTINGNYA SUMBERDAYA TANAH

Tidak ada seorangpun di Indonesia, yang tidak mengetahui bahwa penduduk di Indonesia bertambah terus. Pertambahan penduduk yang terus menerus ini disertai oleh penyebaran kualitas dan kuantitas yang tidak proporsional.

Pertumbuhan penduduk menimbulkan peningkatan kebutuhan, termasuk dalam hal ini kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang juga terus bertambah dan berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Dan pada gilirannya kesemua ini berhubungan dengan tanah.

Persediaan tanah yang terbatas di satu pihak, dan pertumbuhan penduduk di pihak yang lain, menimbulkan penurunan akses masyarakat pada tanah. Hal ini menurut Sunyoto Usman menimbulkan aspek yang beragam, di desa rata-rata pemilikan tanah menjadi relatif kecil. Bahkan cukup besar jumlah anggota masyarakat yang tidak mempunyai tanah (*landless*). Sedangkan di kota terjadi peningkatan kekerasan sebagai respon dari endapan berbagai pengalaman yang tidak memuaskan.⁰

Kesenjangan antara kebutuhan terhadap tanah dengan persediaan tanah direspon oleh Negara (Pemerintah) melalui berbagai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangan. Peraturan perundangan tertinggi yang menetapkan kebijakan tentang tanah, adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar ini menyatakan : “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Agar tanah dapat memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka langkah monumental yang dilakukan bangsa Indonesia adalah menghapus tanah partikelir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. Tanah partikelir harus dihapuskan karena pemegangnya memiliki hak untuk menetapkan kepala wilayah (di tanah tersebut), memungut pajak, dan memerintahkan kerja paksa. Kewenangan anti demokrasi ini tentu akan menjauhkan bangsa Indonesia dari sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk itu peraturan perundangan tentang tanah yang berada di bawah Undang-Undang Dasar, seperti : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah harus sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Hal ini perlu diperhatikan, agar pembangunan yang berwawasan kebangsaan dan lingkungan dapat terlaksana. Seperti diketahui pembangunan pada umumnya dilaksanakan di atas tanah (permukaan

bumi), maka diperlukan terciptanya kesiapan Catur Tertib Pertanahan, yaitu : tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan tanah, serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, untuk mengakomodasi kegiatan pembangunan.

Bukanlah tanah (*ansich*) yang memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat, melainkan kegiatan pembangunan di atas tanah itu yang memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Meskipun untuk itu harus diperhatikan penjelasan Kaelan, sebagai berikut: “Secara filosofis hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi, bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila.”³

C. PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Iman Soetiknjo menjelaskan bahwa penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria diawali dengan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1948 tanggal 12 Mei 1948, yang membentuk sebuah panitia dan dikenal dengan nama Panitia Agraria Yogya yang diketuai Sarimin Reksodihardjo. Panitia ini bertugas merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria Negara Republik Indonesia.⁴ Kemudian Panitia Agraria Yogya dibubarkan, dan dibentuk panitia baru, yaitu Panitia Agraria Jakarta, melalui Keputusan Presiden Nomor 3 6 Tahun 1951 tanggal 19 Maret 1951. Panitia ini tetap diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo dengan tugas yang sama.

Panitia Agraria Jakarta kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Negara Urusan Agraria melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tanun 1956 tanggal 14 Januari 1956, dengan ketua Soewahjo Soemodilogo. Dengan menggunakan semua bahan hasil panitia-panitia agraria sebelumnya, Panitia Negara Urusan Agraria berhasil membuat sebuah rencana Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada bulan Pebruari 1958 diserahkan kepada Menteri Agraria. Pada tahun itu juga Panitia Negara Urusan Agraria dibubarkan karena tugas telah selesai.

Rencana Undang-Undang Pokok Agraria hasil Panitia Negara Urusan Agraria setelah mengalami perubahan pada tanggal 14 Maret 1958 disetujui oleh Dewan Menteri, dan dengan Amanat Presiden Nomor 1307/Hk Tahun 1958 tanggal 24 April 1958 diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Panitia Permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapatnya tanggal 16 Desember 1958 memutuskan membentuk sebuah Panitia Ad Hoc untuk membahas Rencana Undang-Undang Pokok Agraria. Akhirnya setelah melalui berbagai perkembangan Rencana Undang-Undang Pokok Agraria, pada tanggal 24 September 1960 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dapat pula disebut Undang-Undang Pokok Agraria.

D. KEBIJAKAN PERTANAHAN DALAM UUPA

UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) memuat kebijakan pertanahan, sebagai bagian utama dari kebijakan tentang bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan pertanahan, adalah hal-hal yang berkenaan dengan tanah. UUPA dalam Pasal 4 nya menyatakan, bahwa tanah adalah permukaan bumi, yang pada pemegang hak atasnya diberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi, dan air serta ruang yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Maka kebijakan pertanahan, adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang (baca : Bangsa Indonesia) dalam usaha memilih tujuan (yaitu : sebesar-besar kemakmuran rakyat) di bidang pertanahan.

UUPA lahir dalam semangat heroik nasionalistik yang kuat. Hal ini dicerminkan oleh Kabinet (jajaran eksekutif puncak) pada masa itu,

yaitu Kabinet Kerja II (1960-1962). P.N.H.Simanjuntak menyatakan kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri, yaitu : Ir. Soekarno, dimana program Kabinet Kerja II adalah melanjutkan program Kabinet Kerja I (1959 1960), yaitu:

1. memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat- singkatnya;
2. menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara;
3. melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik, termasuk Irian Barat.⁶⁾

Berdasarkan semangat heroik nasionalistik tersebut Pasal 1 UUPA menyatakan asas nasionalitas, yaitu:

1. seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia;
2. seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;
3. hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi;
4. dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air;
5. dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia;
6. yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air.

Pasal ini menetapkan kebijakan pertanahan yang nasionalistik, dimana seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan tanah air dari bangsa Indonesia. Dengan demikian anggota bangsa Indonesia dapat mempunyai tanah di bagian manapun dari wilayah Indonesia, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan adat istiadat, sepanjang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

Stephen K. Sanderson mengingatkan bahwa nasionalisme dalam dunia modem meliputi identifikasi yang kuat pada diri individu-individu

dengan Negara-Bangsanya. Mereka berupaya melakukan kebijakan yang dipandang terkandung dalam Negara-Bangsa. Kaum modernis memandang bahwa nasionalisme adalah produk dunia modern yang unik, yang tidak mempunyai paralel yang sesungguhnya dalam masyarakat-masyarakat masa lalu. Nasionalisme belum muncul sebelum abad XV dan XVI, belum berkembang baik, dan belum terkristalisasi sampai abad XVIII. Nasionalisme modern, dengan demikian hanyalah salah satu versi dari tendensi manusia yang selalu, dan akan terus termanifestasi dalam sejarah.⁷

Berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalistik) Pasal 2 UUPA memberi arahan yang lebih detail tentang Hak Menguasai Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 2 UUPA memberi arahan sebagai berikut:

- “ 1. Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak Menguasai dari Negara ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
4. Hak Menguasai dari Negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Pasal ini menetapkan cakupan Hak Menguasai dari Negara, berupa penentuan pengaturan, dan penyelenggaraan hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan. Dengan kata lain pasal ini memposisikan Negara sebagai regulator dan sekaligus administrator di bidang pertanahan.

Francis Wahono menjelaskan, bahwa demi untuk keamanan dan kesejahteraan semua, maka Negara melalui perangkat hukum dapat mengelola sebagian hak-hak rakyat demi kepentingan bersama. Tuntutan- tuntutan rakyat berdaulat yang dapat merugikan rakyat lain, dapat diberi peringatan dan sanksi publik oleh Negara.⁸

Berdasarkan Hak Menguasai dari Negara, maka Pemerintah mendapat amanat untuk melakukan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUPA. Pasal ini menyatakan, sebagai berikut:

- “ 1. Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
 - a. Untuk keperluan Negara;
 - b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sejalan dengan itu;
 - e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
2. Berdasarkan rencana umum ini Pemerintah Daerah mengatur persediaan peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing- masing.
3. Peraturan Pemerintah Daerah (mengenai rencana umum daerah) berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I (Provinsi) dari Presiden, Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Gubernur yang bersangkutan, dan Daerah Tingkat III (Kecamatan) dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.”

Pasal ini menetapkan fungsi dan sekaligus tugas Pemerintah Pusat untuk menyusun Rencana Umum bagi persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah di Indonesia. Sedangkan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan) menyusun Rencana Umum Daerah bagi persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah di daerah masing-masing. Adanya Rencana Umum Nasional dan Rencana Umum Daerah bagi persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah diharapkan dapat mempersempit kesenjangan ekonomi.

Mudrajad Kuncoro mengingatkan bahwa kesenjangan ekonomi setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yaitu : pertama, kesenjangan dari dimensi kemodernan adalah kesenjangan antara sektor modern (di perkotaan) dengan sektor tradisional (di perdesaan). Kedua, kesenjangan dari dimensi regional, adalah kesenjangan antara Katimin (Kawasan Timur Indonesia) dengan Kabatin (Kawasan Barat Indonesia). Ketiga, kesenjangan dari dimensi etnis, adalah kesenjangan antara pribumi dengan nonpribumi.”

Rencana Umum Nasional dan Rencana Umum Daerah bagi persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah, diharapkan dapat membangun harmoni antar: sektor modern dengan sektor tradisional, kawasan Indonesia Timur dengan Kawasan Indonesia Barat, pribumi dengan nonpribumi.

Rencana Umum Nasional dan Rencana Umum Daerah bagi persediaan peruntukkan, dan penggunaan tanah disusun dengan memperhatikan: aspek *landreform*, aspek hak atas tanah, dan aspek tata guna tanah.

Aspek *landreform* diatur dalam Pasal 7,10,11,13, dan 17 UUPA. Pasal 7 UUPA menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan, dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Upaya pembatasan luas pemilikan, dan penguasaan tanah memberi ruang sosial bagi peluang pemberdayaan masyarakat. Pembatasan ini memberi kesempatan bagi introvensi Pemerintah untuk membagikan tanah kelebihan batas maksimum kepada masyarakat, hingga mereka berdaya menghadapi hidup dan kehidupannya.

Loekman Soetrisno mengingatkan, bahwa model pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu model pembangunan mengarahkan pada transformasi hubungan antara kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik dalam negara.¹⁰⁾

Pemberdayaan masyarakat terwujud ketika Pemerintah melakukan intervensi dalam pemilikan dan penguasaan tanah, dengan membatasinya melalui transformasi hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat yang tertuang dalam UUPA. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas, kelebihannya harus diserahkan kepada Pemerintah dengan mendapat ganti rugi, untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini mendorong mereka untuk berdaya menghadapi hidup dan kehidupannya.

Sedangkan Pasal 10 UUPA menyatakan bahwa:

1. setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan;
2. pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan;
3. pengecualian terhadap asas ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal ini menetapkan kewajiban setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian, untuk mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif. Pasal ini sekaligus juga mengajarkan para petani (perorangan dan badan hukum) untuk menjadikan pertanian sebagai *way of life*.

Ralph Linton menyatakan, bahwa *wayoflife* tidak lain adalah kebudayaan. Maka bila petani menyikapi pertanian sebagai *way oflife*, itu berarti bahwa mereka menggeluti pertanian bukan sekedar sebagai mata pencaharian, melainkan menyangkut totalitas kehidupan mereka.¹¹¹

Sementara itu Pasal 11 UUPA menyatakan bahwa:

1. hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan (sebesar-besar kemakmuran rakyat), dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas;
2. perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Pasal ini menetapkan tentang perlunya pengaturan hubungan hukum, dan wewenang yang bersumber dari hubungan hukum tersebut, agar tanah dapat memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Sesungguhnya pasal ini dapat dimaknai sebagai pasal yang mengingatkan tentang pentingnya membangun kesetiakawanan sosial.

Jurgen Habermus menyatakan bahwa model penalaran langsung yang modernis harus berusaha menunjukkan bagaimana kompleks-kompleks rasionalitas kognitif instrumental, moral praktis, dan estetis praktis mampu secara aktual bertemu dalam praktik kesetiakawanan sosial.¹²⁾

Selain itu, Pasal 13 UUPA menyatakan bahwa:

1. pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat, serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya;

s*. „p*
D.„h b.δi

»— U”“ “X”

TM »P.t ;i

20 sUi O."S» «

tentang:

1. subyek hak (pemegang hak), dan
2. obyek hak (letak, luas, dan batas tanah), serta
3. jenis hak atas tanahnya.

Rencana Umum Nasional dan Rencana Umum Daerah bagi persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah memperhatikan pula aspek tata guna tanah, sebagaimana diarahkan oleh Pasal 15 UUPA. Pasal ini menyatakan bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomis lemah.

j>ebidang tanah yang telah selesai dengan Rencana Umum Daerah penjabaran Rencana Umum Nasional) bagi persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah dapat dilakukan penegasan, pengakuan atau pemberian hak sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPA.

Pasal ini menyatakan bahwa:

1. Hak-hak atas tanah ialah:

- a. Hak Milik,
- b. Hak Guna Usaha,
- c. Hak Guna Bangunan,
- d. Hak Pakai,
- e. Hak Sewa,
- f. Hak Membuka Tanah,
- g- Hak Memungut Hasil Hutan,
- h.

yang^{tenMSUkdalam hak ,haktersebutdiatas}

sifatnya semenara (seba^{Undangundand g serta} hak-hak yang UUPA).^{3 sebaairana} disebutkan dalam Pasal 53

2. Hak-hak atas air dan ruang angkasa ialah:
 - a. Hak Guna Air,
 - b. Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan,
 - c. Hak Guna Ruang Angkasa,

Hak-hak atas tanah selanjutnya didaftarkan sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPA. Pasal ini menyatakan bahwa:

1. untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. pendaftaran tersebut meliputi:
 - a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pada intinya pasal ini menetapkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan atas inisiatif Pemerintah. Namun hal ini tidak menghalangi pendaftaran tanah inisiatif masyarakat, seperti diatur dalam Pasal 23,32, dan 38 UUPA.

Para pemegang hak atas tanah meskipun telah terdaftar (seperti dimaksud Pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA) memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPA. Pasal ini menyatakan bahwa:

1. barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UUPA (kewajiban memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya) dikenai ketentuan pidana (hukuman kurungan, dan denda);
2. Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam:
 - a. Pasal 19 UUPA (Pendaftaran Tanah),

t

■*

- f. Pasal 47 UUPA (Hak Guna Air, serta Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan),
 - g. Pasal 48 UUPA (Hak Guna Ruang Angkasa),
 - h. Pasal 49 ayat (3) UUPA (Perwakafan Tanah Milik),
 - i. Pasal 50 ayat (2) UUPA (Hak Milik)
- Dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya.

3. tindak pidana ini adalah pelanggaran (Pasal 52).

Meskipun hak atas tanah telah dipunyai, dan berbagai kewajiban telah dilaksanakan, hak atas tanah tersebut masih dapat dicabut. Hal ini diatur dalam Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

E. SEJARAH PENGELOLAAN AGRARILVPERTANAHAN

1. Pertanian Era Pra Penjajahan

Tanah itu milik kelompok:

- a. Kepala marga atau kepala adat/ulayat memperuntukkan tanah bagi warga-warganya.
- b. Raja atau ratu memperuntukkan tanah bagi rakyat warga kerajaan.
- c. Kepala desa/ kelurahan yang mengatur peruntukan tanah bagi warga di desanya.
- d. Tidak ada hak milik mutlak perorangan.
- e. Tanah yang ditinggalkan warga otomatis kembali kepada kepala marga, raja/ ratu atau kepala adat/ ulayat.

- f. Tidak ada bukti tertulis, walaupun ada ditulis pada daun lontar, semua tercatat dalam ingatan pemimpin adat, marga, suku, dan ulayat atau Kepala Desa/Ketua Adat.

2. Pertanahan Era Penjajahan

a. Pra1870

- 1) Kedatangan Belanda tahun 1602, semula penguasa/pedagang, kemudian menjadi penguasa/penjajah, mulai dikenalkan Belanda “kadastral” untuk hak-hak barat;
- 2) Zaman Daendels berkaitan dengan Perang Diponegoro;
- 3) Zaman Raffles, dimulai pajak tanah;
- 4) Tanam Paksa 1830, tanah rakyat yang baik ditanami tanaman ekspor;
- 5) Permulaan awal penggarapan hutan oleh rakyat dan kerusakan lingkungan terutama di Jawa, karena tanah usaha untuk tanaman paksa.

b. Sesudah 1870 berlakunya Hukum Agraria Kolonial

- 1) Vrij lands domein
- 2) Tanah dengan perlakuan hukum adat setempat
- 3) Tanah dengan hukum barat terus bertambah luas
- 4) Pembukaan perkebunan besar, dengan erfpacht, konsesi secara besar-besaran di Jawa dan luar Jawa.
- 5) Penebangan hutan pegunungan oleh penguasa dan oleh rakyat
- 6) Kerusakan lingkungan mulai meningkat di Jawa dan di daerah pengembangan perkebunan dan pertambangan di luar Jawa.

c. Sesudah 1942, Masa Jepang (1942-1945)

- 1) Periode kacau, penggarapan perkebunan, kehutanan oleh rakyat.
- 2) Tujuan utama, usaha penggarapan tanah tersebut adalah menunjang kemenangan Jepang.
- 3) Usaha pengambilan kembali oleh perusahaan perkebunan Belanda tahun 1958.
- 4) Keadaan darurat dan langkah-langkah darurat dalam bidang agraria/pertanahan.
- 5) Kerusakan tanah, masalah tanah dan lingkungan terus meningkat, karena banyak penggarapan tanah perkebunan dan kehutanan.

3. Pertanahan Era Pra UUPA(1945-1960)
 - a. Menghadapi peninggalan Jepang yang kacau.
 - b. Usaha penertiban, dan pembentukan Panitia Rancangan UUPA tahun 1948
 - c. Menghormati hak-hak asing dan hak-hak masyarakat adat
 - d. Usaha mengambil alih milik Belanda tahun 1959(Nasionalisasi)
 - e. Terbentuknya lembaga yang menangani Agraria/Pertanahan dan langkah-langkah penertiban dalam bentuk Departemen Agraria yang belum disusun Sistem Informasi Pertanahan/Agraria.

4. Pertanahan Era UUPA(1960-1965)
 - a. Pembentukan lembaga yang menangani UUPA setelah UUPA diundangkan tanggal 24 September 1960 dalam bentuk Departemen dipimpin seorang Menteri.
 - b. Lahirnya UU, penjabaran pasal-pasal inti UUPA, yaitu penataan penguasaan dan batas maksimum tanah pertanian UU 56 Tahun 1960, UU 2 Tahun 1960 yang bernafaskan keadilan (*Landreform*) dan lahirnya PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah dan pelaksanaan pemetaan desa demi desa.
 - c. Kebijakan-kebijakan lainnya dan pengembangan organisasi sesuai perkembangan politik dan kemauan politik pemerintah.
 - d. Pendirian Akademi Agraria di Yogyakarta dan Akademi Pendaftaran tanah tahun 1963 di Semarang untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia di bidang agraria/pertanahan.
 - e. *Landreform* dimanfaatkan oleh PKI untuk kepentingan politik, banyak penjarahan tanah perkebunan, kehutanan dan puncaknya tahun 1965.
 - f. Belum disusun Sistem Informasi Pertanahan/Agraria.

5. Pertanahan Masa Orde Baru (1966-1988)
 - a. Organisasi pengemban, UUPA dicangkok dari beberapa Departemen, Kadastarl/ Pendaftaran tanah diambil dari Departemen Kehakiman tahun Landuse/ Tata Guna Tanah dari Departemen Pertanian tahun 1966 dan unsur Pengurusan Hak Atas Tanah dari Departemen Dalam Negeri tahun 1972.

sedangkan yang menangani masalah penataan penguasaan dan pemilikan tanah (*landreform*) dibentuk setelah lahirnya UUPA sendiri.

- f. Organisasi pengemban UUPA turun dari Departemen menjadi Direktorat Jenderal Agraria di Departemen Dalam Negeri, kurang mendapat perhatian dalam penjabaran UU/PP yang diamanatkan oleh UUPA itu yang jumlahnya 36 buah terdiri dari 20 Peraturan Pemerintah dan 16 Undang-Undang, tidak ditangani dengan semestinya. Masalah tanah terus bertambah karena adanya Program Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Repelita.
- g. Setelah Orde Baru lahir, beberapa Undang-Undang lain seperti : UU Nomor 1 Tahun 1967, UU Nomor 5 Tahun 1967, UU Nomor 11 Tahun 1967, UU Nomor 4 Tahun 1982, UU Nomor 24 Tahun 1992 yang berkaitan dengan UUPA, sehingga penerapan UUPA secara mumi semakin sulit posisinya karena Undang-Undang yang lahir mengejar pertumbuhan ekonomi sedangkan UUPA bernafaskan keadilan dan pemerataan.
- h. Lahirnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan aspek pemerataan/keadilan, sehingga tanah menjadi komoditi ekonomi dan obyek spekulasi baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- i. Pelaksanaan misi UUPA, yaitu pembangunan hukum agraria pertanahan nasional, penataan penguasaan dan pemilikan (*landreform*), penataan penggunaan tanah (*land use planning*), penataan pemberian hak atas tanah, penataan administrasi pertanahan, penataan pengadaan tanah untuk pembangunan dan penataan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dilaksanakan tidak dengan sepenuhnya oleh Pemerintah.
- j. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Terpadu yang dapat digunakan untuk titik tolak kebijakan, perencanaan, pelayanan, dan monitoring tidak dilaksanakan dengan baik, bersistem serta berkesinambungan, sehingga data pertanahan yang terdiri dari aspek fisik dan hukum tidak tersedia sampai saat ini pada semua kantor pertanahan di Indonesia.

- k. Kelembagaan tidak sampai pada tempat permasalahan di desa/kelurahan, sesuai dengan amanat UUPA. Data pertanahan di desa/kelurahan tidak ada yang menata dengan baik, sehingga banyak yang rusak, hilang dan tidak ada upaya memperbaiki dan memeliharanya.
- l. Peraturan perundangan sebagai penjabaran UUPA yang jumlahnya 36 buah belum dijamah, sehingga pelaksanaan hanya diatur oleh Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Surat Edaran, sehingga monitoring dan evaluasi penggunaan tanah atas hak atas tanah yang diberikan tidak dapat diawasi lagi.
- m. Konsep Rancangan Undang-Undang Tata Guna Tanah yang sudah disusun sejak Seminar Tata Guna Sumber-Sumber Alam Pertanahan tahun 1967 yang telah didukung oleh data dan fakta dengan Sistem Buku ABCD yang dilengkapi dengan seperangkat peta-peta Kabupaten/Kota dikembalikan dari Sekretaris Kabinet karena adanya Rancangan Undang-Undang Tata Ruang dari Departemen Pekerjaan Umum dan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, walaupun sudah selesai dibahas lintas Departemen. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah dalam rangka Pasal 14, 15 dan 52 dicabut oleh PMDN No. 6 Tahun 1986, sehingga pengendalian perubahan penggunaan tanah tidak dilaksanakan lagi. Akibatnya banyak areal pertanahan irigasi teknis dikonversi di Pulau Jawa dan Bali serta wilayah lainnya.
- n. Jumlah sertipikat tanah yang dihasilkan sampai dengan tahun 1997 adalah 18 juta buah; tersebar tidak merata di Indonesia, terutama di Jawa, dan di kota-kota besar.
- o. Pengintegrasian Akademi Agraria di Yogyakarta dan Akademi Pendaftaran Tanah di Semarang, menjadi Akademi Agraria di Yogyakarta tahun 1983.
- j. Pertanahan Masa Orde Baru, Badan Pertanahan Nasional/Menteri Negara Agraria (1988-1998).

- a. Oleh karena masalah tanah makin kompleks yang berdimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik pengelolaan UUPA Direktorat Jenderal Agraria diganti menjadi Badan Pertanahan Nasional yang bertanggung jawab langsung ke Presiden.
- b. Perbaikan sistem pelayanan dilakukan dalam upaya mengejar ketinggalan pelaksanaan UUPA, dengan kerjasama dengan Bank Dunia TBRD Aus Aid LOC Spanyol, Proyek Administrasi Pertanahan di bidang Pendaftaran Tanah. Dengan LUPAM I, II dengan GTZ Jerman, LREP II dengan ADB di bidang Penatagunaan Tanah.
- c. Pembinaan tenaga yang profesional pengemban UUPA sangat terlambat, baru tahun 1993 berdiri Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, sehingga terjadi stagnasi ahli-ahli pertanahan secara berjenjang dan para pejabat tinggi agraria/pertanahan banyak yang dicangkok dari luar, mereka terpaksa belajar kembali dari awal dan membutuhkan waktu, sedangkan masalah tanah terus berkembang dengan cepat, sehingga penanganan UUPA selalu tertinggal.
- d. Banyak yang mengusulkan agar UUPA direvisi, tetapi banyak yang mengatakan masih relevan.
- e. Dalam upaya memacu kegiatan Pendaftaran Tanah, PP Nomor 10 Tahun 1961 direvisi dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan pelaksanaannya diatur dalam PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, yang digunakan sebagai pedoman dalam Proyek Administrasi Pertanahan, tetapi dari hasil kegiatan yang dicapai lainnya jumlah sertifikat bertambah, tetapi peta desa/kelurahan dengan skala besar belum juga dapat dihasilkan dari Proyek Administrasi Pertanahan tersebut, sehingga Sistem Informasi Pertanahan yang didambakan belum juga dapat diwujudkan sesuai dengan rencana.
- f. Cukup banyak peraturan perundangan yang dihasilkan selama periode 10 tahun dan jumlah sertifikat tanah yang dihasilkan sampai tahun 1997 adalah 18 juta buah sertifikat, jauh lebih besar dibandingkan sebelum Badan Pertanahan Nasional dibentuk tahun 1988.

- g. Pada masa ini cukup banyak diberikan izin lokasi, HGB, maupun HGU yang ternyata sampai saat ini belum dimanfaatkan sesuai dengan permohonan, padahal seripikat tanahnya sudah diagunkan. Akhirnya menjadi tanah terlantar dan bermasalah yang sulit diselesaikan.

7. Pertanahan masa Reformasi (1998 sekarang)

- a. Diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 11, kewenangan pertanahan diserahkan ke daerah. Pada Keppres Nomor 26 Tahun 1998, Mendagri selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- b. Tanggal 6 Mei 2000 keluar PP Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi dan Kewenangan Daerah Otonom.
- c. Kemudian keluar Keppres Nomor 95 Tahun 2000 sebagai pengganti Keppres Nomor 26 Tahun 1988, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2000.
- d. Kemudian keluar lagi Keppres Nomor 166 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemerintah dan Non Departemen.
- e. Juga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi di Bidang Pertanahan.
- f. Lahir Keppres Nomor 103 Tahun 2001, dimana pada Pasal 14 ayat (6), Badan Pertanahan Nasional masih vertikal sampai 31 Mei 2003.
- g. Lahir TAP MPR/IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 9 Nopember 2001.
- h. Apabila dihitung selama masa Reformasi ada 17 Keppres yang diterbitkan yang terkait dengan Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional dalam tempo 5 tahun. Hal ini menunjukkan belum mantapnya kemauan politik Pemerintah dalam menata kembali keterlambatan dalam pelaksanaan UUPA secara utuh.
- i. Hasil kerja di bidang sertifikasi tanah selama masa reformasi ini dari 1998 sampai tahun 2002 adalah 2.830.817 sertipikat. Selain itu dihasilkan Sistem Informasi Pertanahan kawasan-kawasan

tertentu oleh Direktorat Penatagunaan Tanah, serta kegiatan P4T oleh Direktorat Penataan Penguasaan Tanah dan mulai uji coba di beberapa desa/kelurahan tersebar di Indonesia sebagai tindak lanjut TAP.MPR/IX/2001 yang dimulai tahun 2003. Sementara itu masalah tanah yang dilaporkan ke pusat terus bertambah dimana pada tahun 1994 dari penelitian seorang mahasiswa diketahui ada sebanyak 6448 kasus yang dilaporkan ke Pusat, saat ini diperkirakan sudah mencapai 8000 kasus.

- j. Adanya rencana Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di mana pertanahan tetap menjadi kewenangan Daerah Otonom.

F. ANALISIS MANAJEMEN PERTANAHAN

Pada Era Pembaruan dan Otonomi Daerah yang bergulir sejak berakhirnya Rezim Orde Baru, UUPA mendapat dukungan penguatan dalam pelaksanaannya. Tafsir hegemonik dan sentralistik yang dilakukan Rezim Orde Baru, mendapat kritik, dan diupayakan menempatkan kembali UUPA pada posisinya yang populis. Beberapa pihak menawarkan konsep pembaruan (revisi) UUPA untuk semakin menguatkan posisi populisnya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat merespon semangat pembaruan masyarakat dengan mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001. Ketetapan ini menyatakan, bahwa pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian, dan perlindungan hukum, serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan pelaksanaan UUPA sehubungan dengan otonomi daerah juga mendapat ruang penguatan. Semangat pendelegasian Hak Menguasai dari Negara kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 ayat (4), serta 14 ayat (2) dan (3) UUPA mendapat kesempatan aktualisasi. Peraturan perundangan yang mendukung pendelegasian dimaksud, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Semangat otonomi daerah ini direspon oleh beberapa Pemerintah Daerah dengan membentuk Dinas Pertanahan. Sebagai contoh : Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Dinas Pertanahan dan Pemetaan melalui Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 8 Tahun 2002.

Akan tetapi Pemerintah masa itu (tahun 2003) tidak mampu merespon semangat otonomi daerah secara memadai. Hal ini terbukti dari dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, yang hanya menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 9 (sembilan) kewenangan, yaitu:

1. pemberian izin lokasi;
2. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan batas maksimum, dan tanah absentee;
6. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. pemberian izin membuka tanah;
9. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan Keputusan Presiden tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kesibukan menolak semangat otonomi daerah menimbulkan *opportunity cost* (biaya kesempatan) yang tinggi. Pemerintah kehilangan kesempatan untuk melaksanakan UUPA secara utuh, yang salah satunya adalah pelaksanaan yang memperhatikan prinsip-prinsip manajemen.

Manajemen pertanahan adalah sesuatu yang penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi UUPA. Namun demikian manajemen pertanahan yang meliputi aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*), sering tidak mendapat perhatian optimal. Dalam prakteknya keempat aspek manajemen tersebut tidak dilaksanakan secara terpadu. Akibatnya timbul kredit macet (karena sertifikat tanah tidak mencerminkan asset sesungguhnya), tanah terlantar (karena sertifikat tanah tidak memuat kewajiban pemegang hak atas tanah), dan adanya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah (karena mekanisme penerbitan sertifikat tanah tidak memiliki instrumen pengendalian yang memadai).

Selain itu Cara atau sistem, DATA dan Sarana (CADAS) yang dipilih dan dibangun tidak memadai untuk merespon dinamika pertanahan masyarakat. Hal ini terlihat dari lepasnya kendali terhadap pertanahan, setelah sertifikat tanah diterbitkan. CADAS yang tidak memadai ini terjadi, karena kurangnya kesungguhan Pemerintah dan Parlemen masa-masa yang lalu dalam memenuhi amanat UUPA. Sebagaimana diketahui, UUPA mengamanatkan segera diterbitkannya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang akan mengatur secara lebih implementatif berbagai kebijakan dalam UUPA.

Berbagai aktivitas menolak semangat otonomi daerah yang menguras energi saat ini menjadi tidak relevan lagi, karena telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mempertegas kewenangan Pemerintah Daerah Otonom di bidang pertanahan.

Kini sudah saatnya perhatian diarahkan pada pelaksanaan amanat UUPA, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan pertanahan. Oleh karena itu pembinaan sumberdaya manusia sebagai bagian dari proses *staffing* dalam pengorganisasian, merupakan sesuatu yang perlu mendapat perhatian memadai. Upaya-upaya perbaikan perlu terus dilakukan dalam proses *recruitment* pegawai, sehingga terwujud proporsionalitas pegawai berdasarkan suku, agama, ras, dan adat istiadat sebagai pencerminan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sosialisasi yang merupakan faktor pendukung suksesnya pelaksanaan UUPA di masyarakat juga perlu perhatian memadai. Sebagaimana diketahui saat ini sosialisasi (penyuluhan) UUPA dan pertanahan pada masyarakat belum memadai, sehingga memberi peluang bagi oknum tertentu untuk memperdaya masyarakat, karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang UUPA dan pertanahan.

Berbagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan UUPA perlu dilakukan, dengan harapan: Pertama, Pemerintah mampu mengembalikan citra UUPA yang nasionalis dan populis melalui peningkatan peran dan status kelembagaan pertanahan di tingkat nasional, sehingga mampu mendukung semangat otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kedua, Pemerintah mampu membangun basis data pertanahan secara terpadu mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan tingkat nasional, melalui sensus pertanahan nasional atau gerakan registrasi sehingga dapat memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pertanahan, dengan pendekatan partisipatoris berupa pelibatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan basis data. Ketiga, Pemerintah mampu membangun sumberdaya manusia bidang pertanahan yang terampil dan kompeten melalui pemanfaatan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan.

G POSISI UUPA DALAM KONSTALASI PERATURAN

PERUNDANGAN DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM

Jika diperhatikan perjalanan sejarah UUPA, tampak jelas dari awal sampai saat sekarang telah terjadi pergeseran posisi UUPA dalam mengatur sumber daya alam, termasuk tanah. Pada awal diundangkannya, UUPA merupakan satu-satunya undang-undang yang menjabarkan langsung Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang pada hakikatnya mengatur tentang sumber daya alam yaitu “bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Saya berpendapat bahwa bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah ekosistem sumber daya alam. Kekayaan yang ada di dalamnya tidak hanya yang ada di dalam perut bumi tetapi seluruh kekayaan yang ada dalam ekosistem sumber daya alam itu, baik di dalam perut bumi, di atas bumi seperti flora, fauna, fanorama alam serta peradaban manusia; dan ruang angkasa seperti iklim dan sebagainya,

Sesuai dengan judulnya yaitu Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, UUPA mengatur tentang sumber daya alam secara makro, kecuali komponen tanah. Dari 5 (lima) bagian UUPA yang dijabarkan menjadi 70 pasal, hanya 12 (dua belas) pasal yang mengatur sumber daya alam yang luas, sedangkan selebihnya adalah pasal-pasal yang mengatur tentang tanah. Komponen tanah dipandang sebagai komponen terpenting dari sistem sumber daya alam sehingga diprioritaskan untuk diatur. Ini logis, karena komponen tanah dari sumber daya alam itu adalah komponen utama dan pertama. Tanah merekat komponen-komponen lain dari sistem sumber daya alam sehingga tersusun suatu sistem yang sempurna. Tanpa tanah, komponen-komponen sistem tersebut tercerai-berai tanpa makna.

Akan tetapi sangat disayangkan, peraturan perundangan yang dibuat kemudian tidak menginduk kepada UUPA. Undang-undang Kehutanan misalnya, wilayah pengaturan UUPA dikebiri menjadi wilayah di luar kawasan hutan saja. Bagi bangsa Indonesia, hutan sangat penting keberadaannya. Hutan tidak hanya sebagai sumber devisa negara, tetapi lebih dari itu, hutan merupakan lambang “*sustainable*” kemakmuran. Tanpa hutan susah membayangkan adanya persediaan air yang berkesinambungan. Akan tetapi, hutan itu sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu hutan harus dikelola dalam konteks sumber daya secara keseluruhan. Sesuai dengan jiwa UUPA, hutan semestinya diberikan suatu hak seperti hak pengelolaan kepada instansi yang mendapat tugas mengurusnya. Dengan demikian seluruh sumber daya Indonesia dikelola secara sinergi, tidak parsial sehingga sumber daya alam yang kita miliki dapat dikelola secara efisien dan efektif.

UUPA dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, posisinya tidak jelas, apakah Penataan Ruang merupakan bagian dari UUPA atau UUPA bagian dari Penataan Ruang? Bagi kelompok UU Penataan Ruang, mungkin UUPA dipandang sebagai bagian dari Penataan Ruang, karena UUPA hanya mengatur hak atas tanah dan pendaftarannya. Tetapi mereka lupa atau sengaja lupa bahwa UUPA mengatur secara makro tentang ekosistem sumber daya alam yang mungkin sama artinya dengan ruang yang dimaksud dalam UU Penataan Ruang. Kalau kita coba baca Pasal 1,2 dan 3, obyek yang diatur UUPA adalah seluruh wilayah Indonesia atau seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia. Apakah kawasan hutan tidak termasuk dalam wilayah pengaturan UUPA? Begitu juga, apakah ruang yang dimaksud dalam UU Penataan Ruang di luar wilayah pengaturan UUPA?

Pada akhir-akhir ini, UUPA banyak mendapat sorotan masyarakat. Setiap tanggal 24 September, dilaksanakan perayaan hari lahirnya UUPA. Dengan harapan agar UUPA itu bahagia diperingati setiap tahun. Orang tahu bahwa UUPA itu masih eksis. Akan tetapi, apakah UUPA dibuat itu untuk dielut-elukan? Apakah UUPA itu tidak dibuat untuk dilaksanakan agar bangsa Indonesia dari hari ke hari menjadi lebih baik di dalam memanfaatkan sumber daya alam umumnya, tanah khususnya? Jika tujuan pembuatannya adalah yang kedua yaitu agar sumber daya alam dikelola secara arif dan optimal, maka kita patut bertanya sejauh mana UUPA itu dilaksanakan?

Jika disimak secara seksama, tampak jelas bahwa UUPA itu sesungguhnya mengatur tentang manajemen sumber daya alam yang dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, penataan serta pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. Saya ingin mengajak hadirin untuk menilai pelaksanaan UUPA dari implementasi fungsi-fungsi manajemen ini.

Di bidang perencanaan, UUPA menugaskan Pemerintah untuk membuat rencana umum tentang persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Secara eksplisit tidak pernah dikatakan bahwa Rencana Tata Ruang adalah wujud dari perintah UUPA ini, tetapi secara implisit ya. Jika kita terima bahwa tata ruang ini adalah wujud dari perencanaan UUPA, maka implementasi dari rencana itu sudah relatif ada. Pada saat sekarang, hampir semua Pemerintah Daerah Provinsi (kecuali pemekaran) dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (kecuali pemekaran) telah memiliki rencana tata ruang wilayah terlepas dari kualitasnya. Tetapi sampai saat sekarang, rencana tata ruang nasional belum ada wujudnya. Apakah tidak perlu lagi ada atau sangat sulit mewujudkan rencana itu?

Penataan yang diatur dalam UUPA mencakup penataan hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Wujud implementasi kongkrit dari fungsi ini adalah penataan penguasaan dan pemilikan, penataan penggunaan tanah serta pemberian hak atas tanah serta pendaftarannya. Kita patut bertanya, sudah seberapa jauh hasil-hasil yang sudah dicapai sampai saat sekarang setelah 44 tahun ?

Hasil yang telah dicapai di bidang pengaturan penguasaan tanah masih jauh dari yang diharapkan. Data menunjukkan bahwa saat sekarang masih terjadi ketimpangan penguasaan tanah. Menurut hasil Sensus Pertanian tahun 1993, mayoritas rumah tangga perdesaan (70%) menguasai tanah hanya seluas 31% dari total tanah yang diusahakan, sementara sebagian kecil rumah tangga perdesaan (16%) justru menguasai 69% dari total tanah yang diusahakan. Hal yang sama juga terjadi di perkotaan. Hasil pengolahan data Supas, 1995 dalam Studi Penetapan Batas Maksimum Tanah Perkotaan, Litbang Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan LPM-ITB¹³, 1999, menunjukkan bahwa di tiga kota (Bandung, Semarang dan Malang) mayoritas penduduk menguasai tanah sangat sempit (kurang dari 100 m²) dan tuna wisma, yang hanya menguasai sebagian kecil dari total tanah kota. Di Kota Bandung, proporsi kelompok ini mencapai 71% yang hanya menguasai hanya 4,3% saja dari total tanah kota. Sementara keadaan yang hampir sama buruknya juga terjadi di Kota Malang (68% kelompok yang sama hanya menguasai 3,1% dari total tanah kota). Hal yang sama juga terjadi di Kota Semarang. Proporsi penduduk dalam kategori yang sama mencapai sebesar 49% yang hanya menguasai tanah sebesar 0,7% dari total tanah kota. Hasil pemantauan Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa dalam periode waktu 40 tahun (1960 sampai dengan 2000), program *landreform* telah mendistribusikan tanah seluas 850.128 ha yang tidak lebih dari 2% total luas tanah pertanian.

Tanah seluas 850.128 ha tersebut dibagikan kepada keluarga petani sebanyak 1.292.851 atau hanya sebesar 7% dari total rumah tangga pertanian. Sampai dengan tahun 2001, baru 2.828.725 Ha 5,42% dari luas daratan Indonesia yang memiliki peta pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat sampai tahun 2004 berjumlah 29.294.083 bidang.

Isu penting yang hangat akhir-akhir ini adalah tentang mekanisme penyelenggaraan manajemen pertanahan secara institusional. Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelayanan pertanahan menjadi kewenangan wajib yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Walaupun pelaksanaan klausul dari undang-undang ini menunggu Peraturan Pemerintahnya, tetapi menciptakan berbagai tafsir tentang institusi penyelenggaraannya di daerah (propinsi dan kabupaten/kota). Variasi penafsiran klausul ini bersumber dari pengertian pelayanan pertanahan itu sendiri. Ada pendapat bahwa apa yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota adalah pelayanan pertanahan. Akan tetapi ada juga pendapat bahwa apa yang dilaksanakan di kantor pertanahan kabupaten/kota tidak semuanya pelayanan pertanahan. Sebagian besar dari apa yang dilaksanakan sekarang adalah wujud dari pengaturan dalam rangka menentukan hubungan hukum antara orang atau orang-orang dengan tanah serta perbuatan hukum antara orang atau badan hukum yang mengenai tanah (Pasal 2 UUPA) yang bersumber pada hak menguasai dari negara.

Walaupun dalam UUPA disebutkan bahwa urusan tanah adalah kewenangan Pemerintah, tetapi UUPA juga mengakomodasi otonomi. Cuma, otonomi dalam UUPA adalah masih bersifat dekosentrasi dan *medebewind*. Konsep inilah yang harus di perhatikan dan di terjemahkan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sehinggajiwadan semangat UUPA tetap terpelihara dengan baik.

H. PENUTUP

Tanah (permukaan bumi) adalah salah satu sumberdaya agraria yang penting. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal akan memberi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UUPA yang mengatur tanah dan sumberdaya agraria lainnya secara pokok-pokoknya saja, dirumuskan selama 12 (dua belas) tahun, yaitu dari tanggal 12 Mei 1948 sampai dengan 24 September 1960, dengan semangat nasionalisme dan populisme yang sarat di dalamnya.

Hanya saja dalam pelaksanaan UUPA sering tidak memperhatikan prinsip-prinsip manajemen, termasuk dalam hal ini belum disusunnya secara lengkap undang-undang atau peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh UUPA. Bahkan yang terjadi saat ini adalah usaha-usaha mengganti UUPA dengan undang-undang lain melalui pengaburan makna istilah “revisi” .

Hadirin dan para undangan yang saya muliakan,

Perkenan saya pada bagian akhir orasi ini menyampaikan rasa terima kasih saya yang mendalam dan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang selama ini telah membantu dan mendukung saya. Mereka semua tidak dapat disebutkan satu persatu dalam waktu yang singkat ini, karena sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak. Tanpa mengurangi penghargaan kepada yang lain, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nad Darga Talkurputra Rektor Universitas Nus? Bangsa Bogor yang telah mengusulkan saya pada jabatan ini. Demikian juga kepada Bapak Dr. Ir. Arie Lestario Kusuma Dewa, M.Sc. Ketua Umum Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan (YPKMK) Nusantara yang mendukung pengusulan jabatan guru besar saya. Terima kasih yang sama juga saya tujukan kepada Bapak Prof. Ir. Lutfi Ibrahim Nasoetion, M.Sc., Ph.D. Kepala Badan Pertanahan Nasional yang merekomendasikan saya untuk dipromosikan menjadi guru besar di

Terima kasih yang setinggi tingginya saya sampaikan kepada sahabat sahabat saya Bapak J.A. Pondaag, Dr. Barijadi, M.S., Raharja, Drs. Hari Kartono M.S., Dr. Djoko Hermantyo M.S. Ir. Bambang Hariyanto, M.S., Ibu Pdt. Dra. Anna Rondowokas, Bapak Pdt. Rudi Andreas Tendean, S.Th. dan Ir. Timboel Sitorus yang memberi bantuan, dan dukungan moral dan doa.

Hadirin yang saya hormati,

Perkenankan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada keluarga saya. Pada saat ini saya mengenang ayahanda Alm. Bapak V. Silalahi yang menanamkan kerja keras dan tanggung jawab kepada saya. Juga kepada Ibunda saya Ny. R. Tobing Silalahi yang penuh kasih sayang mendidik saya sejak kecil, terutama setelah ditinggalkan ayahanda. Hingga saat ini saya merasakan doanya mengiringi perjalanan hidup saya. Terima kasih yang sebesar besarnya saya sampaikan kedua paman saya Alm. B. L. Tobing dan Alm. S.L. Tobing yang sudah merintis perjalanan pendidikan saya masuk Akademi Pertanian Ciawi Bogor. Kepada Alm. Bapak Mertua Soejoso Djojokoesoemo dan Alm. Ibu Mertua Raden Nganten Oemi Martikah Djojokoesoemo yang selama masa hidupnya selalu mendoakan dan mendorong saya untuk bekerja keras. Penghargaan dan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Istri saya tercinta Titi Suparti, M.S. yang setia mendampingi saya selama 35 tahun dalam suka dan duka dan selalu memberi dorongan untuk mencapai jabatan guru besar ini. Kepada ketiga anak saya Yulinda Primikanti, Basa Christanto dan David Nugraha saya juga mengucapkan terima kasih karena selalu penuh pengertian dan mendoakan saya. Tidak saya lupakan ke 8 saudara saya baik Kakak kakak maupun adik-adik yang bahu membahu semasa kecil mapun sampai sekarang untuk maju di dalam pendidikan dengan semangat berdoa dan bekerja.

Kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini kami sekeluarga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin yang saya muliakan untuk mendengarkan pidato pengukuhan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

CATATAN KAKI:

- 1) Usman, Sunyoto. 1998. "Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat". Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Halaman 39 dan 137.
- 2) Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000.
- 3) Kaelan, 2002. "Pendidikan Pancasila". Yogyakarta, Paradigma. Halaman 236.
- 4) Soetikinjo, Iman. 1983. "Politik Agraria Nasional" Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Press. Halaman 23 s.d. 32.
- 5) Kaelan (ed). 2003. "Pendidikan Kewarganegaraan". Yogyakarta, Paradigma. Halaman 147.
- 6) Simanjuntak, P.N.H. 2003. "Kabinet-Kabinet Republik Indonesia". Jakarta, Djambatan. Halaman 207.
- 7) Sanderson, Stephen K. 2000. "Makro Sosiologi". Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada. Halaman 348 s.d. 349.
- 8) Sosialismanto, Duto.2001. "Hegemoni Negara". Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama. Halaman XXIX.
- 9) Mahfud M.D., Mohammad (et al) (ed). 1997. "Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan". Yogyakarta, UII Press. Halaman 225.
- 10) Raharjo, M.Dawam. 2000. "Membongkar Mitos Masyarakat Madani". Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Halaman 190.
- 11) Rahardjo. 1999. "Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian". Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Halaman 155.
- 12) Tumer, Bryan. 2000. "Teori-Teori Sosiologi Modernitas dan Post Modernitas". Yogyakarta, Pustaka Belajar. Halaman 157.
- 13) Litbang Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan LPM-ITB, 1999. Studi Penetapan Batas Maksimum Tanah Perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1991) Masalah Tanah Semakin Meningkat. Analisis CSIS Tahun XXNo. 2 Maret April 1991.
- (2001) Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR RI.
- (1999) Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, (UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Diterbitkan IIP dan Sinar Grafika.
- (1997) Land Administration Project- Part C Support For Long Forum Development of Land Management Policies IBRD Loan No: 3792 IND. Acadis Euro Consult dan PT. Pusat Pengembangan Agrobisnis. Contract No:l/PAP/SPK/IVDated7April 1997.
- Badan Pertanahan (2001) Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Dalam Rangka Otonomi Daerah: Suatu Keyakinan.
- Badan Pertanahan Nasional (1993) Laporan Persiapan Proyek Administrasi Pertanahan. Laporan No. BPN/I/1993. Draft Versi 3.ob. (03-Meil993).
- Boedi Harsono (1999) Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional Penerbit Djambatan 1999.
- Departemen Penerangan RI (1982) Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia.
- Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri (1967) Seminar Tata Guna Sumber Daya Alam Pertanahan Jakarta 1967.
- Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri (1985) Diskusi Panel tentang Pelaksanaan Pasal 14,15 UUPA Sehubungan dengan Hasil Ulang Tahun UUPAke 25 Publikasi No. 390.

- Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (1988) Pemetaan dan Penataan Wilayah Desa/Kelurahan Makalah Made Sandy di Bandung Mei 1988.
- Dinas Pertanahan dan Pemetaan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2002). Sapta Upaya Pembaruan Agraria/Pertanahan dalam rangka pelaksanaan TAP/MPR/IX/2001 di Propinsi DKI Jakarta.
- Imam Soetikinjo (1994) Pol itik Agraria Nasional Gadjah Mada University Press 1994.
- Kaelan, 2002. "Pendidikan Pancasila". Yogyakarta, Paradigma.
- Kaelan (ed). 2003. "Pendidikan Kewarganegaraan". Yogyakarta, Paradigma.
- Mahfud M.D., Mohammad (et al) (ed). 1997. "Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan". Yogyakarta, UII Press.
- Rahardjo. 1999. "Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian". Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Raharjo, M.Dawam. 2000. "Membongkar Mitos Masyarakat Madani". Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sanderson, Stephen K. 2000. "Makro Sosiologi". Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Sandy, I.M. (1983) Perencanaan pembangunan dari bawah antara Mitos dan kenyataan pelaksanaannya IPB 1983.
- S.B.Silalahi (2001) Pelaksanaan UUPA, Masalah Yang Dihadapi Dan Upaya Pemecahannya. Bahan Kuliah tidak diterbitkan.
- S.B.Silalahi (2002) Sejarah Perkembangan Kelembagaan Agraria/Pertanahan di Indonesia. Bahan kuliah di Program Pasca Sarjana Magister Geografi FMIPA. Universitas Indonesia dan STPN Yogyakarta.
- S.B.Silalahi (1998) Sistem Manajemen Dalam Penerangan UUPA. Bahan Kuliah pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- S.B.Silalahi (1999) UUPA. Masalah Yang Dihadapi dan Upaya Menanganinya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Desember 1999.

- S. B. S i lalahi (2002) Sumbangan Pemikiran dalam Penyelenggaraan Ketetapan MPR/IX/2001 tidak diterbitkan, bahan kuliah di STPN dan di Magister Geografi UI.
- Simanjuntak, P.N.H. 2003. "Kabinet-Kabinet Republik Indonesia". Jakarta, Djambatan.
- Sosialismanto, Duto.2001. "Hegemoni Negara". Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.
- Turner, Bryan. 2000. "Teori-Teori Sosiologi Modernitas dan Post Modernitas". Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Usman, Sunyoto. 1998. "'Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat". Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

- a. Nama Lengkap : Dr. Ir. SahalaBistok Silalahi, M.S.
b. Tempat dan tanggal lahir : Pancurbatu Medan, 29 Juli 1942
c. Alamat Rumah : Jln.TamanBukitduriNo.7
Jakarta Selatan
Telp.021 8280829
d. Pekerjaan/jabatan sekarang : Guru Besar
e. Alamat Kantor : 1. Jin. Tata Bumi No. 5,
Banyumeneng, Yogyakarta
Telp.0274 587239
Fax. 0274 587138
2. Universitas Nusa Bangsa
Jl. Baru Km 4, Bogor, Cimanggu
Bogor 16166
Telp. (0251)508760,340217 Fax.
(0251)511635

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Umum

- | | |
|--|-----------|
| a. SDNII Pancurbatu | 1949 1955 |
| b. SMPNasrani Medan | 1955 1958 |
| c. SMANegeri II/B Medan | 1958 1961 |
| d. Akademi Pertanian Ciawi - Bogor | 1961 1964 |
| e. Fakultas Pertanian USU Medan | |
| Jurusan Agrogeologi (S 1) | 1965 1968 |
| f. Fakultas Pascasarjana IPB Bogor (S II, MS) | 1977 1979 |
| g- Fakultas Pascasarjana IPB Bogor (S III, Dr) | 1979 1982 |

2. Kursus dan lain lain

- a. Puma Sarjana IPB, 1977, Bogor : Penataran Perencanaan Tata Guna Tanah
b. KTLIII/11978 di Bogor: Leadership/Kepemimpinan

- c. Kursus P5D (1985) di Cipayung : Kursus Perencanaan Pembangunan
- d. Penataran P4 1980, IPB Bogor
- e. Penataran Kewaspadaan Nasional tahun 1982 di Cipayung dilaksanakan Departemen Dalam Negeri
- f. Kursus Kartografi di Kathmandu (Nepal) Tahun 1986
- g. Kursus Toponomy yang dilaksanakan Bakosurtanal dan UNESCO/PBB di Ciplanas Tahun 1989.
- h. Sespasus Angkatan II di Departemen Dalam Negeri Tahun 1991.
- i. Kursus Reguler Angkatan XXVI Lembaga Pertahanan Pertahanan Nasional 1993.
- j. Studi Banding Land Administration Project ke Australia Tahun 1997.

in. RIWAYAT KEPANGKATAN/GOLONGAN

- a. E/2 : Sejak 1 September 1964 Lembaga Perancang Tata Bumi cabang Medan, sebagai Kepala Seksi Survey.
- b. II/C : 1 Januari 1968, Inspeksi Land Use Propinsi Sumatera Utara, sebagai Kepala Seksi Survey & Pemetaan.
- c. III/a : 1 April 1971, Direktorat Agraria Propinsi Utara, sebagai Kepala Seksi Pengumpulan Data.
- d. III/b : 1 April 1975, Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, sebagai Kepala Seksi Pengumpulan Data dan Perpetaan.
- e. III/c : 1 April 1979, Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, sebagai Kepala Seksi Pengumpulan Data dan Perpetaan.
- f. III/d : 1 April 1983, Direktorat Tata Guna Tanah, Dit. Jen. Agraria Departemen Dalam Negeri sebagai Kepala Sub Direktorat Perpetaan.
- g- IV/a : 1 April 1985, Direktorat Tata Guna Tanah, Dit. Jen. Agraria Departemen Dalam Negeri sebagai Kepala Sub Direktorat Perpetaan sampai dengan tahun 1989.

- h- IV/b :] April 1989, Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara dilantik
pada tanggal 15 November 1989.
- IV/c : 1 April 1991, Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di lantik
pada tanggal 15 Nopember 1989.
- j* IV/d : 1 April 1995, Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, sampai
dengan tanggal 5 Desember 1995.
- k- IV/d : a. dengan SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. SK. 211.212.2-1184 tanggal 10
Nopember 1995, ditunjuk dalam jabatan Ketua
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta
sampai dengan Tahun 1999.
- b. dari Tahun 1999 2000 Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Badan Pertanahan Nasional.
- c. dari Tahun 2000 2002 Staf Ahli Kepala Badan
Pertanahan Nasional.
- d. dari Tahun 2002 2004 Lektor Kepala (IV/d) di
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- e. dengan SK Menteri Pendidikan Nasional No.
343/7/A2.7/KP/2004 tanggal 2 Agustus 2004
diangkat dalam jabatan Guru Besar.

IV. KEGIATAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN

- a. Tahun 1965 s/d 1968 : Sambil bekerja sebagai Asisten Dosen di
Fakultas Pertanian Universitas Sumatera
Utara, juga Guru honorer pada SPMA Negeri
Medan.
- b. Tahun 1968 s/d 1977 : Dosen Luar Biasa pada Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara dan IKIP Negeri
Medan Jurusan Geografi.

c. Tahun 1968 s/d 1977

1. Aktif dalam mengadakan Survai dan Pemetaan Tanah Obyek transmigrasi.
2. Pemberian Pertimbangan Fatwa Tata Guna Tanah Perkebunan perkebunan di Sumatera Utara.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah di Sumatera Utara.
4. Staf Bakopda/Bappeda, anggota Tim Penyuluhan Repelita II Daerah (1974/1975 1978/1979).
5. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Karo, Nias, Danau Toba Tahun 1972 s/d 1975.
6. Anggota Tim Kerjasama dalam Pemetaan Tanah dengan RISPA, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan/Tengah/Utara dan Labuhan Batu Tahun 1972 s/d 1974.
7. Staf Ahli dan Pimpinan Tim Survai Tanah Pasang Surut Kerjasama Fakultas Pertanian USU dengan P4S di Riau, Sumatera Utara dan Lampung Tahun 1974 s/d 1977.
8. Menyusun Buku:
 - a. Penggunaan Tanah Kecamatan Sumatera Utara (1969 1972)
 - b. Status Tanah Kecamatan Kabupaten Sumatera Utara (1969 1972).
 - c. Menyusun berbagai peta di

d. Tahun 1977 s/d 1998

- 1. Survai Tanah untuk pengembangan Transmigrasi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh Sumatera selatan dan Irian Jaya Tahun 1977 s/d 1982.
- 2. Pelaksana Pimpinan Kursus Perencanaan Tata Guna Tanah II di Jalan Salak 2 Bogor Tahun 1979 s/d 1982.
- 3. Tim Penyuluhan Agraria dan Perencanaan Tata Guna Tanah pada Kabupaten Daerah Tingkat II di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya Tahun 1980 s/d 1988.
- 4. Tim Penyusun Data Pokok Pertanahan dan Pembangunan Daerah.
- 5. Anggota Tim Otorita Asahan dibidang Agraria Tingkat Pusat Tahun 1985 s/d 1988.
- 6. Anggota Kelompok Kerja Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Tata Guna Air dan Kehutanan di Dewan Hankamnas untuk Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1988.
- 7. Tahun 1982, menyusun disertasi mengenai “Penggunaan Lahan dan Faktor Faktor yang mempengaruhinya di Daerah di Daerah Sumatera Utara” pada Fakultas Pasca Sarjana IPB Bogor.
- 8. a. Tim Penyusun Atlas Penggunaan

9. Dosen Luar Biasa Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri Tahun 1979 s/d 1988.
10. Dosen Luar Biasa Fakultas Pasca Sarjana IPB Bogor Tahun 1980 s/d 1988.
11. Anggota Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Undang Undang Tata Ruang, beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan peningkatan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan peningkatan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/82 menjadi Keputusan Presiden, Tahun 1987 s/d 1988.
12. Sebagai Pemasaran dan Pembahas beberapa seminar tingkat Nasional maupun Daerah di bidang Agraria, Pembangunan Daerah dan Masalah Pertanahan yang dilaksanakan di Jakarta maupun di Daerah.
13. Anggota Tim Pengarahan Proyek Nasional Agraria Tahun 1988.
14. Mengajar pada Kursus kursus Pengurusan Hak Tanah/Pendaftaran Tanah di Jakarta Tahun 1986 s/d 1988.

Tahun 1988 s/d sekarang ;

1. Ketua Departemen Tanah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sejak tahun 1988 s/d 1991.
2. Mengajar Ilmu Agraria pada Fakultas Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi Tahun 1991 s/d 1995.

3. Mengajar Hukum Tata Ruang di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratu langi Tahun 1993 s/d 1995.
4. Mengajar Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Tahun 1992 s/d 1995.
5. Mengajar Kartografi I dan II di Fakultas IPS IKIP Manado Tahun 1991 s/d 1995.
6. Anggota Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang Propinsi Sulawesi Utara.
7. Penyusun Laporan laporan Pertanahan terbitan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara.
8. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta sejak tanggal 5 Desember 1995 s/d 1999.
9. Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi DPPHKTI di Jakarta
10. Ketua Bidang Komisi Pendidikan dan Latihan pada Dewan Geomatika Indonesia sejak Tahun 1997 sampai dengan sekarang.
11. Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta pada mata kuliah:
 - a. Hukum Agraria
 - b. Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah
 - c. Manajemen Pertanahan
 - d. Pendaftaran Tanah di Indonesia
 - e. Kapita Seleкта Pertanahan
12. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas M IPA UI Jurusan Geografi untuk mata k'iliah:

- a. Pembangunan Wilayah (S-1)
 - b. Manajemen Pertanahan (S-2)
 - c. Pembangunan Regional (S-2)
13. Dosen Tidak Tetap pada Universitas Nusa Bangsa untuk mata kuliah.
- a. Politik Pertanian (Fakultas Pertanian S-1)
 - b. Dasar Dasar Ilmu Tanah (Fakultas Pertanian S-1)
 - c. Sumberdaya Fisik dan Tata Guna Lahan (Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Sumberdaya Universitas Nusa Bangsa)
14. Anggota Tim Pakar Bidang Pertanahan Propinsi DKI Jakarta dari Tahun 2002 sampai sekarang.

V. SUSUNAN KELUARGADANANAK

- a. Namalsteri : Titi Suparti, M. S.
- b. Tempat dan taggal lahir : Bojonegoro, 5 Desember 1944
- c. Pekerjaan : Pegawai Negeri
- d. Anak : YulindaPrimikanti, S.Pd.
 - 2. BasaChristanto, S.E.
 - 3. DavidNugraha